Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi VIII
Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MEDIA DAN DUNIA JURNALISTIK

Sali Susiana
Peneliti Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran dan fungsi media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kondisi jurnalis perempuan dalam dunia jurnalistik. Di tengah dinamika globalisasi, media dituntut agar tetap mampu menjaga nilai-nilai utama jurnalistik, adaptif, dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Terlebih media berperan penting dalam membangun pola pikir dan sikap masyarakat, bahkan menjadi salah satu institusi strategis dalam pembangunan karakter bangsa.

Era digital mendorong hadirnya jurnalisme "clickbait" yang lebih mengedepankan sensasi daripada kualitas isi berita. Dalam jurnalisme semacam ini konten tentang perempuan sering dimunculkan tanpa adanya sensitivitas gender. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang sering diberitakan dalam konteks yang kurang tepat sehingga mengarah pada bias gender. Pendekatan pemberitaan media terhadap kekerasan seksual seringkali tidak dalam sudut pandang korban dan diungkapkan dalam bahasa dan visualisasi yang bersifat vulgar. Pemberitaan kasus kekerasan seksual di media massa juga kurang mengangkat isu utama kekerasan yang terjadi. Dalam pemberitaan kasus perkosaan misalnya, media tersebut justru memuat profil lengkap korban. Bukannya mengadvokasi korban, tetapi justru meng-eksplore korban dan menjadikan kekerasan seksual sebagai hiburan, sehingga menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya/berlapis. Pemberitaan kekerasan seksual di media juga tidak atau belum mempertimbangkan khalayak anak. Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur agar wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang telah disusun oleh Dewan Pers juga disebutkan agar wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat, narasi, visual, dan audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Masalah lain yang terkait dengan isu perempuan dalam media adalah tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis perempuan. Riset yang dilakukan lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang berbasis di Jakarta bersama USAID dan Internews terhadap responden dari 191 kota dan kabupaten dari 33 provinsi di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur mengungkap bahwa kurun Agustus-Oktober 2021, sekitar 85% dari 1.256 jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual pada saat menjalankan tugas. Hanya 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali. Data Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta juga menunjukkan, selama tahun 2020, dari 34 responden jurnalis perempuan, 25 orang (73,5%) pernah mengalami kekerasan seksual. Pelakunya bervariasi, mulai dari rekan kerja di redaksi, rekan dari unit kerja lain, hingga sesama jurnalis, serta narasumber seperti pejabat publik dan nonpublik. Sedangkan data yang dirilis AJI Bengkulu pada Desember 2021 menunjukkan, dari 29 responden jurnalis perempuan yang menjadi sampel survei, ada 15 jurnalis perempuan (51,7%) yang menyatakan pernah mendapatkan pelecehan secara verbal dan sentuhan fisik.

Masih kurangnya sensitivitas gender dalam pemberitaan dan tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan menunjukkan bahwa gender belum menjadi arus utama dalam media dan dunia jurnalistik. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih masif untuk menjadikan gender sebagai arus utama dalam media dan dunia jurnalistik melalui pengarusutamaan gender dalam media dan dunia jurnalistik. Terkait dengan pengarusutamaan gender, sejak tahun 2000 telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum pengarusutamaan gender dalam media dan dunia jurnalistik.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI perlu mengawal pengarusutamaan gender dalam media dan dunia jurnalistik, sehingga fungsi media sebagai sarana pendidikan publik lebih optimal dan dapat meminimalisasi kekerasan yang dialami oleh jurnalis perempuan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengoptimalkan implementasi Inpres No. 9 Tahun 2000. Di sisi lain, dasar hukum pengarusutamaan gender masih berbentuk Inpres. Oleh karena itu dalam jangka panjang, melalui fungsi legislasi, DPR RI juga perlu meningkatkan status Inpres No. 9 Tahun 2000 menjadi undang-undang, sehingga secara hukum kedudukannya lebih kuat sebagai dasar hukum pengarusutamaan gender.

Sumber

Kompas, 7 Februari 2022;
kompas.com., 9 Februari 2022;
antaranews.com., 9 Februari 2022.

Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

©CopyrightPuslitBK2022